



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam


Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Analisis Pengaruh Taaruf dalam Mengurangi Risiko KDRT

Studi Kasus pada Warga Kaliwates Jember

Muhammad Galeh Satrianto¹, Muhammad Nurul Fahmi²

¹*Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia; email: galehom00@gmail.com*
²*Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia; email: fahmi.emnufa@gmail.com*

ABSTRAK

Proses ta'aruf sebagai bentuk perkenalan pranikah dalam Islam diyakini memiliki kontribusi penting terhadap keharmonisan rumah tangga. Fenomena meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi perhatian serius, termasuk bagaimana pola perkenalan sebelum pernikahan dapat memengaruhi dinamika relasi suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proses ta'aruf terhadap potensi terjadinya KDRT. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara mendalam terhadap delapan responden di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Empat pasangan menikah melalui proses ta'aruf dan empat lainnya tanpa ta'aruf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah melalui ta'aruf cenderung memiliki pola komunikasi yang lebih tertata dan penyelesaian konflik yang lebih tenang, sedangkan pasangan tanpa ta'aruf lebih mengandalkan reaksi emosional spontan. Meskipun tidak ditemukan kekerasan fisik pada seluruh responden, konflik ringan tetap terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa ta'aruf dapat menjadi fondasi awal yang mendukung terciptanya komunikasi sehat dan pemahaman nilai bersama dalam pernikahan. Namun, keberhasilan membangun rumah tangga tetap bergantung pada kedewasaan emosional, keterbukaan, dan pengamalan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan pembekalan pranikah berbasis nilai Islam serta pelatihan komunikasi pasangan sebagai langkah strategis dalam membentuk keluarga yang harmonis dan tahan terhadap konflik.

Kata Kunci: ta'aruf; kekerasan dalam rumah tangga; pernikahan islami

ABSTRACT

The ta'aruf process, as a form of premarital introduction in Islam, is believed to contribute significantly to marital harmony. The increasing rate of domestic violence (KDRT) raises serious concerns, including the role of premarital acquaintance in shaping the dynamics of marital relationships. This study aims to analyze the influence of the ta'aruf process on the potential for domestic violence. A descriptive qualitative approach was employed, using in-depth interviews with eight respondents from Kaliwates District, Jember Regency. Four couples married through ta'aruf, while the other four did not. The findings indicate that couples who engaged in ta'aruf tend to have more organized communication and calmer conflict resolution, whereas non-taaruf couples rely more on spontaneous emotional responses. Although no physical violence was reported among the participants, minor conflicts still occurred. These results suggest that ta'aruf can serve as an early foundation for fostering healthy



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

communication and shared values in marriage. However, the success of a marriage ultimately depends on emotional maturity, openness, and the internalization of religious values. Thus, it is important to provide premarital education based on Islamic teachings and communication training for couples as a strategic effort to build harmonious and resilient families.

Keywords: *ta'aruf; domestic violence; Islamic marriage*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah pertemuan dua jiwa, laki-laki dan perempuan, yang saling berjanji untuk berjalan bersama dalam kehidupan. Lebih dari sekadar ikatan hukum, pernikahan menjadi awal terbentuknya keluarga, ruang pertama tempat seseorang belajar mencintai, memahami, dan bertumbuh. Dari sanalah nilai-nilai hidup ditanamkan dan karakter dibentuk, menjadikannya pondasi penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan suci yang bernilai ibadah kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, serta dilandasi oleh keikhlasan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang harus dijalankan¹. Konsep pernikahan sebagai ibadah mengindikasikan bahwa hubungan antara suami dan istri tidak hanya berorientasi pada aspek duniawi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Dengan menjadikan pernikahan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* pasangan dituntut untuk membangun rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan agama. Ketaatan terhadap aturan-aturan Islam dalam pernikahan menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis dan sakinah. Oleh sebab itu, pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis atau emosional semata, melainkan diarahkan untuk menciptakan ketenteraman hidup yang diridhai oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.

Ada banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan menikah. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman di dalam Al-Qur'an:

فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi².

Rasul *sallallahu 'alaihi wa sallam* juga menyampaik sebuah hadis yang berkaitan dengan dianjurkannya menikah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah berkata kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka nikahilah, karena itu lebih dapat menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai."³.

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM," *CREPIDO* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.

² Q.S. Annisa (4): 3

³ Abū 'Abd al-Raḥmān 'Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān bin Ṣāliḥ al-Bassām, *Taysir al-'Allām Sharḥ 'Umdat al-Aḥkām* (Darb al-Atrak - Khalf al-Jami' - al-Azhar, 2019).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Menjaga kehormatan diri dan menjauhi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kesucian merupakan tuntutan dalam ajaran Islam. Setiap individu, khususnya generasi muda, dituntut untuk mampu mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan pada perbuatan maksiat. Ketika dorongan syahwat begitu kuat, sedangkan kekuatan iman tidak seimbang, maka peluang untuk terjerumus dalam perbuatan terlarang semakin besar. Oleh karena itu, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. memberikan arahan yang jelas bagi kaum muda agar segera menikah apabila telah memiliki kesiapan, baik secara fisik maupun finansial. Pernikahan dalam konteks ini diposisikan sebagai sarana legal yang dapat menjaga pandangan serta melindungi kehormatan diri dari perbuatan zina. Namun, bagi mereka yang belum mampu untuk menikah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. menyarankan agar memperbanyak puasa. Puasa tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk latihan diri dalam menahan dorongan biologis dan menumbuhkan ketakwaan. Dengan demikian, Islam memberikan solusi preventif yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan penguatan spiritual untuk menjaga integritas moral umatnya.

Kesadaran akan pentingnya kesiapan mental serta pemahaman yang mendalam mengenai konsep keluarga sakinah menjadi landasan utama bagi pasangan yang mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenang, dan penuh berkah. Gagasan tentang keluarga sakinah ini merujuk pada penafsiran QS al-Rum (30):21, di mana Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir⁴.

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. adalah diciptakannya pasangan hidup dari jenis manusia itu sendiri agar tercipta ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Rasa tentram (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) merupakan tiga elemen utama yang menjadi pilar pernikahan dalam Islam. Ketiganya mencerminkan bahwa tujuan pernikahan tidak semata-mata bersifat biologis atau sosial, tetapi juga emosional dan spiritual. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. menempatkan hubungan suami istri sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa, saling melengkapi, dan meraih keberkahan hidup. Dengan demikian, pernikahan yang dibangun atas dasar iman dan keikhlasan akan lebih memungkinkan terciptanya rumah tangga yang harmonis, jauh dari kekerasan dan pertikaian, serta lebih dekat pada nilai-nilai ketuhanan.

Tidak adanya sakinah dalam sebuah rumah tangga dapat mendatangkan kehancuran bagi rumah tangga tersebut, bahkan dapat mendatangkan perceraian. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia meningkat drastis, dengan kenaikan 70% antara 2005 hingga 2010, menurut Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung. Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, menyatakan tren ini terus berlanjut pada 2011, seperti yang dilaporkan kepada Harian Republika pada 24 Januari 2012. Salah satu faktor utama penyebab perceraian adalah

⁴ Q.S. Ar-Rum (30): 21.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

ketidakharmonisan, yang mencatat 91.841 kasus, diikuti oleh kurangnya tanggung jawab 78.407 kasus dan masalah ekonomi 67.891 kasus⁵.

Data tersebut menunjukkan bahwa krisis dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan hilangnya ketenangan dan keharmonisan (sakinah), bukan sekadar persoalan emosional, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang serius. Tingginya angka perceraian, yang didominasi oleh ketidakharmonisan, mencerminkan lemahnya fondasi komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Ketika relasi suami-istri tidak dibangun atas dasar saling pengertian dan dukungan emosional, maka potensi konflik akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Ketidakhadiran nilai-nilai sakinah menjadikan rumah tangga rentan terhadap perselisihan, bahkan ketika tidak ada masalah ekonomi sekalipun. Hal ini menegaskan bahwa ketenteraman batin dan keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor krusial yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga keutuhan keluarga.

Setiap orang yang melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan rumah tangga yang harmonis. Sebagian orang memilih proses taaruf sebelum melangsungkan pernikahan untuk mendapatkan calon pasangan. Motivasi utama seseorang dalam memilih pernikahan melalui proses taaruf adalah keinginan untuk mendapatkan pasangan yang sekuflu atau setara. Selain itu, orang tersebut juga termotivasi untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama, seperti pacaran, yang dianggap dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan dosa dan perilaku seks bebas⁶.

Pendekatan ini mencerminkan adanya kesadaran religius yang tinggi dalam membangun rumah tangga sejak tahap awal pengenalan. Pemilihan pasangan yang sekuflu tidak hanya mempertimbangkan aspek kesamaan latar belakang agama, nilai, dan visi hidup, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk menciptakan hubungan yang lebih stabil dan harmonis. Dengan menghindari pacaran dan memilih proses taaruf yang terarah serta terjaga, individu berusaha menanamkan nilai-nilai kesucian dan komitmen sejak sebelum pernikahan, yang secara tidak langsung dapat menjadi fondasi kuat dalam mencegah konflik serta menurunkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kaliwates, Jember, dengan fokus pada masyarakat di mana terdapat banyak mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang tinggal di daerah tersebut. Pemilihan Kaliwates sebagai lokus penelitian didasarkan pada fakta bahwa sebagian mahasiswa STDI yang tinggal di sini telah menikah melalui proses taaruf sebelum melangsungkan pernikahan. Kondisi ini menjadikan Kaliwates sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji pengaruh taaruf dalam mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga, karena terdapat subjek-subjek yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan taaruf telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Rista Wulansari (2024) memfokuskan penelitiannya pada penyebab terjadinya KDRT serta solusi yang dapat diambil ketika kekerasan telah terjadi. Namun, penelitian ini belum mengaitkan penyebab tersebut dengan faktor awal sebelum pernikahan,

⁵ Enung Asmaya, "IMPLEMENTASI AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1.341>.

⁶ Kusnulia Rosita dan Yeniar Indriana, "PENGALAMAN SUBJEKTIF ISTRI YANG MENIKAH DENGAN PROSES TAARUF," *Jurnal EMPATI* 3, no. 4 (2014): 4, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/7592>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

seperti cara mengenal pasangan. Penelitian lain oleh Antonius Ian Bayu Setiawan (2024) menyoroti perempuan sebagai pihak yang rentan menjadi korban KDRT dalam budaya patriarki, dengan pembahasan bentuk-bentuk KDRT serta faktor penyebabnya. Meskipun memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana budaya dan struktur sosial dapat memengaruhi terjadinya KDRT, penelitian tersebut belum menelusuri peran pendekatan pranikah seperti taaruf dalam mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Sementara itu, Mohammed Qasserras (2024) meneliti konsep *Tazkiyah* dan taaruf dalam pedagogi Islam sebagai sarana pembentukan karakter dan promosi interaksi sosial yang adil. Meski demikian, fokusnya lebih kepada aspek pendidikan dan sosial, bukan kepada dampaknya dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan.

Berdasarkan keterbatasan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proses ta'aruf sebelum melangsungkan pernikahan terhadap potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini penting mengingat maraknya kasus KDRT yang sering kali diberitakan melalui media massa dan media sosial, serta perlunya pendekatan preventif berbasis nilai keislaman dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep taaruf Islami dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta untuk menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan dari proses taaruf dalam mengurangi risiko terjadinya KDRT. Penelitian ini akan mengeksplorasi definisi serta karakteristik utama dari taaruf Islami sebagai metode pengenalan pasangan dalam Islam, serta mengkaji berbagai bentuk dan penyebab KDRT yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan taaruf Islami dapat menjadi salah satu solusi dalam mencegah dan mengurangi potensi terjadinya KDRT dalam pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu peristiwa atau fenomena tertentu dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada warga Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk melihat bagaimana proses taaruf dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Informan dipilih secara purposif, artinya dipilih secara sengaja karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan, yaitu pasangan suami istri yang menikah melalui proses ta'aruf dan yang tidak. Jumlah informan ada delapan orang, terdiri dari empat pasangan dengan latar belakang ta'aruf dan empat pasangan lainnya tanpa taaruf. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan terbuka agar informan bisa menceritakan pengalaman mereka secara bebas. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel, agar memudahkan pembaca membandingkan pola pengenalan, adanya konflik, dan cara mereka menyelesaikan masalah. Untuk proses analisis data, peneliti menggunakan metode analisis tematik, yaitu dengan mencari pola atau tema dari jawaban para informan, lalu menyusunnya menjadi kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang peran taaruf dalam kehidupan rumah tangga dan upayanya dalam mencegah terjadinya KDRT.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Pendekatan Penelitian Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek atau partisipan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

tentang konteks, makna, dan pengalaman yang terlibat dalam suatu fenomena⁷. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara langsung kepada narasumber kunci yang melalui proses ta'aruf sebelum menikah dan yang tidak melalui proses ta'aruf untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taaruf dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Taaruf merupakan salah satu wahana untuk membangun persaudaraan antar umat manusia tanpa memandang ras, suku, agama, ataupun bangsa⁸. Melalui taaruf, seseorang diajak untuk saling mengenal dengan tujuan menciptakan hubungan yang lebih baik dan penuh penghargaan terhadap perbedaan. Sikap saling menghormati dan menghargai inilah yang menjadi inti dari taaruf, sehingga dapat mempererat ikatan persaudaraan. Dengan taaruf, hubungan antar individu tidak lagi dibatasi oleh latar belakang sosial maupun budaya, melainkan berlandaskan pada niat tulus untuk saling mengenal dan memperkuat persatuan.

Dalam Islam, konsep ta'aruf tidak hanya menjadi sarana mengenal calon pasangan sebelum menikah, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip dasar hubungan antar manusia sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti⁹.

Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (taaruf), bukan untuk saling merendahkan atau bermusuhan. Semangat ta'aruf mengajarkan bahwa perbedaan latar belakang bukanlah penghalang untuk membangun hubungan yang harmonis, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Dengan ta'aruf, proses mengenal calon pasangan dilakukan secara syar'i, berlandaskan niat baik, penghormatan terhadap nilai-nilai agama, dan upaya membangun keluarga yang dilandasi takwa.

Selain itu ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menganjurkan pengikutnya untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Aku melamar seorang wanita, lalu Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bertanya kepadaku: 'Apakah engkau sudah melihatnya?' Aku menjawab: 'Belum.' Maka beliau bersabda: 'Lihatlah dia, karena itu lebih patut untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kalian berdua.'"¹⁰ Hadits ini menunjukkan bahwa

⁷ Nartin M.Si S. E. dkk., *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm. 72.

⁸ Ahmad Kamaluddin, "Kontsruksi Makna Taaruf Dalam Al-Qur'an (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial)," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 02 (2022): 02, <https://doi.org/10.30868/at.v7i02.3180>.

⁹ Q.S. Al-Hujurat (49):13.

¹⁰ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), no. 1087; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), no. 2082; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, tahqiq Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), no. 3235.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga




Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Islam menganjurkan calon suami untuk melihat calon istrinya sebelum melangsungkan pernikahan. Melihat calon pasangan ini merupakan bagian dari proses ta'aruf, yaitu saling mengenal dengan tujuan memastikan kecocokan lahir dan batin secara syar'i. Dengan adanya proses ta'aruf yang sehat, calon pasangan dapat saling memahami karakter dasar masing-masing, sehingga hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari.

Setelah memahami konsep dasar dan pentingnya taaruf dalam Islam, penting untuk mengetahui prinsip-prinsip yang harus dijaga dalam proses taaruf. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa interaksi antara calon pasangan tetap berada dalam koridor syariat, menjaga kehormatan masing-masing, dan mendukung terciptanya hubungan yang sehat serta penuh keberkahan. Dalam proses taaruf, menjaga adab pergaulan sesuai syariat menjadi prinsip utama yang harus dipegang. Salah satunya adalah larangan khalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa kehadiran pihak ketiga. Islam melarang khalwat karena dapat membuka peluang terjadinya fitnah dan godaan syaitan, meskipun keduanya tidak melakukan perbuatan yang melanggar. Khalwat antara pria dan wanita yang bukan mahram di tempat sepi tanpa pendamping tetap haram karena dapat menimbulkan perasaan yang tidak terjaga¹¹.

Oleh sebab itu, dalam menjalani proses taaruf, tidak hanya penting untuk menghindari situasi yang mendekati khalwat, tetapi juga lebih menekankan pada upaya memahami kepribadian masing-masing, kesamaan visi hidup, serta kesiapan dalam membina keluarga. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat lebih jelas dalam menilai kecocokan pasangan dan peran masing-masing dalam membangun rumah tangga yang sehat. Pemahaman ini juga menjadi fondasi penting dalam membentuk komunikasi yang efektif dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.

Pelaksanaan taaruf dalam Islam memiliki tahapan-tahapan yang terstruktur dan berorientasi pada kejelasan niat serta penjagaan terhadap adab syariat. Hal ini didasari oleh alasan bahwa niat merupakan rukun dalam setiap ibadah dan harus sudah ada sejak awal memulai suatu perbuatan, termasuk dalam proses taaruf itu sendiri¹². Dengan memulai taaruf dari niat yang lurus dan terjaga, proses perkenalan tidak sekadar menjadi ajang saling mengenal, tetapi juga menjadi ibadah yang bermakna. Pendekatan ini mencerminkan betapa Islam tidak hanya menekankan hasil, tetapi juga cara, nilai, dan tujuan dari sebuah hubungan. Dalam konteks ini, taaruf bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penuh kesadaran untuk menjaga hati, menghormati lawan jenis, dan mengarahkan proses pernikahan pada kebaikan bersama.

Dalam taaruf juga sangat diperlukan yang namanya perantara atau mediator yang menghubungkan dua calon pasangan. Perantara ini bisa berasal dari keluarga, teman dekat, guru ngaji, atau tokoh agama yang dapat dipercaya menjaga kerahasiaan dan objektivitas proses. Selanjutnya, diadakan pertemuan yang diawasi oleh wali atau pihak ketiga guna mencegah

¹¹ Bukhari Bukhari, "KHALWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2018): 109-21, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.942>.

¹² Abdul Kadir Abu, "Kedudukan Niat Dalam Ibadah," *MADZAHIB* 5, no. 2 (2023): 2, <https://jurnal.stisalmansar.ac.id/index.php/madzahib/article/view/17>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

khalwat. Dalam pertemuan ini, pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek lahiriah, tetapi juga meliputi pemahaman agama, prinsip hidup, visi berkeluarga, tanggung jawab, serta kesiapan psikologis dan finansial. Dengan pendekatan ini, proses taaruf diarahkan untuk menggali kecocokan secara mendalam, bukan sekadar mencari ketertarikan sesaat¹³. Pendekatan ini mencerminkan bahwa taaruf bukanlah proses yang terburu-buru atau emosional, melainkan sebuah perjalanan yang bertujuan untuk menggali kecocokan secara utuh, baik lahir maupun batin. Di sinilah letak keindahan taaruf: bukan sekadar mengenal, tapi memahami dengan penuh kesadaran dan niat baik.

Di tengah dinamika proses taaruf, istikharah memiliki peran yang tak kalah penting sebagai bentuk ikhtiar batin dalam mengambil keputusan besar. Shalat ini bukan sekadar ritual pelengkap, melainkan ekspresi ketundukan seorang hamba yang menyadari keterbatasannya dalam menimbang masa depan. Istikharah menjadi bagian dari ikhtiar spiritual agar keputusan yang diambil benar-benar membawa keberkahan dunia dan akhirat. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, bahkan perkara yang tampak kecil pun patut diistikharahkan karena bisa saja berdampak besar jika diabaikan¹⁴. Dalam konteks taaruf, istikharah menjadi ruang hening bagi hati untuk merenung, menjauh dari pengaruh emosi sesaat atau desakan eksternal, dan dengan jujur memohon agar langkah yang dipilih membawa kebaikan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Proses ini membantu calon pasangan mengambil keputusan dengan lebih tenang, penuh keyakinan, dan minim penyesalan.

Taaruf yang dilakukan sesuai tuntunan syariat memiliki hikmah besar dalam menjaga kehormatan diri dan mencegah terjadinya maksiat. Interaksi yang dibatasi dan diawasi menjauhkan calon pasangan dari hubungan yang tidak halal, sekaligus menumbuhkan keseriusan dalam mengenal satu sama lain. Tidak seperti pacaran yang rawan membuka peluang kedekatan tanpa ikatan sah, taaruf mengarahkan setiap langkah menuju pernikahan yang diridhai, serta membentuk sikap jujur, bertanggung jawab, dan niat yang lurus dalam membangun rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁵.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik yang terlihat secara kasat mata, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk kekerasan lain yang lebih halus, seperti tekanan psikologis atau penelantaran emosional. Hal ini mencerminkan kompleksitas masalah KDRT yang sering kali berakar pada ketimpangan relasi, komunikasi yang

¹³ ROSIDATUN MUNAWAROH, "KONSEP TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM," 2018.

¹⁴ Ibnu Hajar Ansori, "Pergeseran Pemahaman Konsep Istikharah Dari Bertanya Menuju Berserah Diri," *Spiritualita* 4, no. 1 (2020): 43–64, <https://doi.org/10.30762/spr.v4i1.2323>.

¹⁵ "UU No. 23 Tahun 2004," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 2 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

buruk, serta kurangnya kesiapan mental dalam menjalani pernikahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup edukasi, penguatan nilai-nilai keluarga, dan kesiapan emosional dalam membina rumah tangga agar kekerasan dapat dicegah sejak dini.

Dalam struktur masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, posisi perempuan sering kali termarginalkan dan tidak memiliki kekuatan yang setara dalam relasi sosial. Ketimpangan ini melahirkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 259.150 kasus KDRT, meskipun angka ini diyakini belum sepenuhnya mencerminkan realitas karena banyak korban yang enggan melapor akibat tekanan sosial maupun rasa takut¹⁶. Tekanan keluarga, atau ketakutan akan stigma sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan KDRT tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang timpang, dan perlu diatasi tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun kesadaran kolektif dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi perempuan.

Selain patriarki orang tua sering kali menjadikan kata mendidik sebagai alasan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua maupun guru sering kali dibenarkan dengan alasan kedisiplinan. Bentuk kekerasan ini dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang sering disebut sebagai kekerasan psikologis. Tindak kekerasan terhadap anak umumnya terjadi ketika orang tua menerapkan aturan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pola asuh. Dalam praktiknya, kekerasan fisik atau verbal sering digunakan sebagai cara untuk memberikan pelajaran dan efek jera pada anak¹⁷.

Namun dalam kenyataannya, tindakan kekerasan semacam itu justru bisa menimbulkan dampak serius bagi perkembangan mental dan emosional anak. Niat untuk mendisiplinkan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyakiti. Jika orang tua membesarkan anak dengan cara yang keras tanpa disertai pengertian dan komunikasi yang sehat, anak dapat tumbuh dengan perasaan tertekan, merasa tidak aman, dan sulit membangun rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, pengalaman tersebut bisa memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan menjalin hubungan dengan orang lain. Mendidik seharusnya menjadi proses yang penuh kesabaran dan kasih sayang, bukan sekadar pemberian hukuman. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengevaluasi kembali cara mereka membentuk karakter anak, agar tumbuh kembang anak tidak terganggu oleh pola asuh yang penuh tekanan.

Briptu Rian Dwi Wicaksono merupakan salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Ia meninggal dunia setelah dibakar oleh istrinya sendiri, Briptu Dila. Peristiwa pembakaran tersebut terjadi di garasi asrama polisi pada Sabtu (8/6) sekitar pukul 10.15 WIB. Api dengan cepat menyambar tubuh Briptu Rian, yang menyebabkan luka bakar hingga 96%. Ia mengembuskan napas terakhir di ruang ICU RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, pada Minggu (9/6) siang. Sebelum kejadian tragis itu,

¹⁶ Jovanka Yves Modiano, "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 6, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>.

¹⁷ Athi' Maulaya dkk., "KEKERASAN ORANG TUA DALAM UPAYA MENDIDIK ANAK," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.8790>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Briptu Rian juga telah mengalami kekerasan dari istrinya, seperti dipukul pada bagian mata, ditendang di perut hingga tersungkur, serta wajahnya diludahi¹⁸.

Kasus yang menimpa Briptu Rian Dwi Wicaksono membuka mata bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga bisa dialami oleh laki-laki. Selama ini, laki-laki yang menjadi korban sering kali luput dari perhatian publik karena adanya anggapan bahwa mereka harus kuat dan tidak mungkin menjadi pihak yang lemah dalam relasi rumah tangga. Peristiwa tragis ini menunjukkan bahwa kekerasan, siapa pun pelakunya, tetap membawa dampak serius baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran bersama bahwa kekerasan tidak mengenal gender, dan setiap bentuk kekerasan harus ditangani dengan serius tanpa memandang siapa korbannya.

Namun dalam islam ada pukulan yang diperbolehkan dan tidak tergolong dalam KDRT. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan ummatnya untuk memerintahkan anak-anak mereka mendirikan salat ketika berusia tujuh tahun dan memukul mereka bila tidak mengerjakan salat ketika berusia sepuluh tahun. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis.

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين

Artinya: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika mereka tidak salat) ketika mereka berusia sepuluh tahun¹⁹.

Hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak semua pukulan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, karena pukulan bisa menjadi media untuk mendidik anak dalam membangun pondasi agamanya sejak dini. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pukulan tersebut agar tidak menjadi bentuk kekerasan yang mungkin dapat menimbulkan kecacatan pada anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami konteks dan tujuan dari setiap tindakan, agar upaya mendidik tidak berubah menjadi bentuk pelampiasan emosi yang membahayakan fisik maupun psikologis anak.

Adapun bentuk pukulan yang diperbolehkan dalam islam adalah pukulan yang tidak diarahkan ke area wajah karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

Artinya: Apabila salah seorang dari kalian bertarung (atau berkelahi), maka hendaklah ia menghindari wajah.

Wajah merupakan bagian tubuh yang memiliki kedudukan istimewa dalam diri manusia karena mencerminkan identitas, kehormatan, dan martabatnya. Ketika wajah mengalami kerusakan, dampaknya bisa sangat besar dan tidak mudah ditutupi, berbeda dengan bagian tubuh lain yang mungkin masih bisa disembunyikan dalam kehidupan sehari-hari²⁰. Selain menjadi pusat pengenalan sosial, wajah juga menjadi cermin ekspresi emosional seseorang, sehingga luka pada wajah tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga bisa mengganggu rasa percaya diri

¹⁸ Enggran Eko Budianto, "Penjelasan Keluarga Briptu Rian, Korban Polwan Bakar Suami di Mojokerto," detikjatim, diakses 5 Mei 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7612854/penjelasan-keluarga-briptu-rian-korban-polwan-bakar-suami-di-mojokerto>.

¹⁹ "ص440 - كتاب كنز العمال في سنن الأفعال والأقوال والرسالة - الفرع الثاني في الأمر بالصلاة - المكتبة الشاملة" <https://shamela.ws/book/2677/12001#p1>.

²⁰ Radio Rodja, "Jangan Memukul Wajah," *Radio Rodja 756 AM*, 22 Desember 2022, <https://www.radiorodja.com/52542-jangan-memukul-wajah/>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

dan menghambat interaksi sosial. Inilah sebabnya mengapa Islam secara tegas melarang memukul wajah, karena kerusakan yang ditimbulkan tak hanya menyakiti fisik, tetapi juga dapat melukai harga diri dan psikologis seseorang secara mendalam.

Selain area wajah, Islam juga menghimbau agar pukulan yang diberikan pada anggota keluarga sebagai bentuk pendisiplinan adalah pukulan yang tidak berbekas atau dalam bahasa Arab disebut pukulah goiru mubarrih. Sebagai mana yang disampaikan oleh al-Hasan al-Bashri dalam menafsirkan firman Allah ta'ala (واضْرِبُوهُنَّ) "dan pukullah mereka (para wanita)" pukulah tersebut menurut beliau adalah pukulan yang tidak menyakitkan (tidak membekas) dan tidak membahayakan²¹. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun yang melukai fisik maupun perasaan, bahkan ketika dilakukan dalam konteks pendisiplinan. Pukulan yang dibolehkan pun dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan rasa sakit atau trauma, baik secara fisik maupun emosional. Ini menegaskan bahwa tujuan utama dari pendisiplinan bukan untuk melampiaskan kemarahan, melainkan untuk mengarahkan dan mengingatkan dengan cara yang paling lembut dan manusiawi. Maka, setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga harus berangkat dari kesadaran untuk menjaga martabat dan keselamatan orang yang kita cintai, bukan justru melukai atas nama otoritas atau kuasa.

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan cenderung mengalami berbagai hambatan dalam aspek psikologis, emosional, hingga sosial. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam proses tumbuh kembang mereka secara keseluruhan. Ini sangat berdampak dan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak seperti trauma, masalah kesehatan mental, pemahaman yang tidak sehat tentang hubungan, gangguan pengembangan dan gangguan lainnya yang sangat merugikan sang anak²². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam lingkungan keluarga tidak dapat dipandang sebagai persoalan ringan, karena berpotensi membentuk cara anak memaknai relasi dan kehidupan sosial sejak dini. Anak yang terbiasa menyaksikan atau mengalami kekerasan cenderung memiliki persepsi yang keliru terhadap hubungan, di mana kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan bagian dari kedekatan. Hal ini dapat menghambat perkembangan emosional, menurunkan kepercayaan diri, dan memicu kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di kemudian hari. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan keluarga yang aman secara emosional menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai bentuk-bentuk pengenalan sebelum menikah dan kaitannya dengan risiko kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk terlebih dahulu memahami bahwa penanggulangan KDRT tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada peran aktif individu dan masyarakat dalam membangun relasi rumah tangga yang sehat. Para suami diharapkan mampu memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan bersama istri menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga tanpa cara yang emosional.

²¹ "المكتبة الشاملة" - *واضْرِبُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* - كتاب المصنف ابن أبي شيبة ت الشثري - ص 49 - diakses 2 Juni 2025, <https://shamela.ws/book/333/21185>.

²² Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023," *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115-26, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/20385>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Suami dan istri hendaknya saling memahami kedudukan serta peran masing-masing agar dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga harus diberlakukan secara efektif terhadap para pelaku KDRT, sehingga mampu memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat secara umum. Intensitas sosialisasi terkait undang-undang ini juga perlu terus ditingkatkan agar pemahaman masyarakat semakin baik. Selain itu, penting untuk digalakkan pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi tentang hidup sehat dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menolak kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyuluhan, promosi kesetaraan gender, dan penghapusan budaya menyalahkan korban, salah satunya melalui peran aktif media massa²³.

Dalam membangun rumah tangga, cara seseorang mengenal calon pasangannya menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kualitas hubungan setelah menikah. Begitu seseorang memutuskan bahwa calon pasangannya adalah pilihan mereka, maka calon pasangan tersebut idealnya akan menjadi pasangan hidupnya selamanya²⁴. Oleh karena itu, proses saling mengenal sebelum pernikahan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi tahap krusial untuk menggali nilai, visi, dan kesiapan masing-masing individu dalam menjalani kehidupan bersama. Ketika proses ini dijalani dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran, potensi konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga di kemudian hari dapat diminimalkan, karena masing-masing pihak telah memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap pasangannya.

Hal ini menunjukkan bahwa tahap awal interaksi sebelum pernikahan memegang peranan penting dalam membentuk dasar hubungan suami istri yang kokoh. Bukan sekadar mengenal secara lahiriah, proses ini menjadi medium untuk menilai kesesuaian nilai, karakter, dan tujuan hidup antara kedua belah pihak. Ketika dilalui secara serius dan penuh pertimbangan, proses tersebut dapat memperkuat kesiapan emosional dan psikologis calon pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Sebaliknya, jika proses pengenalan dilakukan secara terburu-buru atau tanpa pemahaman yang mendalam, maka peluang terjadinya konflik dan perpecahan dalam pernikahan akan semakin besar. Oleh karena itu, kualitas hubungan setelah menikah sangat dipengaruhi oleh kedalaman interaksi dan kejelasan komitmen sejak sebelum pernikahan.

Di Indonesia ada beberapa macam pendekatan yang digunakan oleh masyarakat sebagai permulaan dalam membangun rumah tangga. Dan pendekatan yang umum dilakukan dan sudah menjadi budaya di Indonesia adalah pacaran²⁵. Meski sering dipahami sebagai cara untuk saling mengenal lebih dekat, pacaran tidak jarang dijalani tanpa arah yang jelas, bahkan kadang menjauh dari nilai-nilai komitmen dan keseriusan. Hubungan semacam ini berpotensi menimbulkan keterikatan emosional yang belum tentu dibarengi kesiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga. Hal ini memperlihatkan bahwa cara mengenal pasangan sangat

²³ Dadang Iskandar, "UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *YUSTISI* 3, no. 2 (2016): 2, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v3i2.1102>.

²⁴ A. Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga: Membina rumah tangga sukses dunia akhirat* (A. Fatih Syuhud, 2021).

²⁵ Rahmalia Wulan Azizah, "Fenomena Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran Sebagai Kelompok Sub-Culture Aktivisme Keagamaan," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.498>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

berpengaruh terhadap kualitas hubungan setelah menikah. Maka, pendekatan yang lebih terarah, menjaga nilai, dan mendorong tanggung jawab bersama menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya membangun rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan.

Pembahasan Kedua

Bagian ini membahas secara mendalam temuan dari wawancara terhadap delapan responden, terdiri dari empat orang yang menikah melalui proses ta'aruf dan empat orang yang menikah tanpa melalui proses taaruf. Tujuan utama analisis ini adalah memahami sejauh mana proses perkenalan sebelum pernikahan, khususnya ta'aruf berpengaruh dalam mengurangi risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebagaimana diketahui, taaruf merupakan proses perkenalan yang dibimbing oleh norma syariat, bertujuan untuk mengenal karakter, visi, dan prinsip hidup calon pasangan dengan cara yang terarah dan terbatas, berbeda dengan pendekatan pacaran atau perkenalan konvensional.

Berikut disajikan rekapitulasi data hasil wawancara dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Rekapitulasi Proses Perkenalan, Kekerasan, dan Penyelesaian Konflik Responden.

No	Nama Responden	Proses Perkenalan	Pernah Terjadi Kekerasan	Bentuk Penyelesaian Konflik
1	Yanti	Perkenalan konvensional	Tidak	Musyawarah, saling terbuka, dan meminta maaf
2	Lindayanti Natalia	Perkenalan konvensional	Tidak	Menghindar saat emosi, lalu bicara baik-baik
3	Mochamad Alif	Perkenalan konvensional	Tidak	Sabar dan memberi udzur atas kekurangan pasangan
4	Roby Ardiansyah	Perkenalan konvensional	Tidak	Sama-sama mengalah dan saling meminta maaf
5	Azizah	Taaruf	Tidak (hanya konflik verbal ringan)	Membuat waktu khusus untuk bicara dan menyelesaikan konflik secara terbuka
6	Fadilla Wardani	Taaruf	Tidak	Komunikasi terbuka dan saling jujur sejak awal pernikahan
7	Ragil Diwandaru	Taaruf	Tidak	Segera menyelesaikan, saling memahami, manajemen emosi
8	Nur Iksan Arfa Nabale	Taaruf	Tidak	Saling menerima dan memaafkan, tidak membesarkan masalah kecil

Tabel 2. Efektivitas Perkenalan terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

No	Nama Responden	Proses Perkenalan	Efektif dalam Mencegah Kekerasan	Keterangan Tambahan
1	Yanti	Perkenalan konvensional	Tidak efektif	Yang lebih penting adalah pemahaman agama dan sunnah sebagai fondasi dalam rumah tangga
2	Lindayanti Natalia	Perkenalan konvensional	Efektif	Merasa cukup mengenal karakter pasangan sebelum menikah



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

3	Mochamad Alif	Perkenalan konvensional	Tidak efektif	Perkenalan tidak terlalu membantu memahami pasangan; keharmonisan dibangun setelah menikah
4	Roby Ardiansyah	Perkenalan konvensional	Cukup efektif	Pemahaman karakter & akhlak lebih terasa setelah menikah
5	Nur Iksan Arfa Nabale	Taaruf melalui ustadz	Ya efektif	Sudah kenal sejak di pondok; prinsip saling menerima dan memaafkan sangat membantu komunikasi
6	Ragil Diwandaru	Taaruf via adik	Kurang	Mengetahui karakter hanya sebagian kecil saat ta'aruf; keharmonisan dibentuk lewat proses bersama
7	Fadilla Wardani	Taaruf via ustadz & ortu	efektif	Komunikasi terbuka karena sejak awal sudah saling mengenal karakter
8	Azizah	Taaruf fokus visi & prinsip	Ya, tapi tidak menjamin	Taaruf membantu awal, namun tetap butuh komunikasi dan kerja sama berkelanjutan

Analisis

Dari kedua tabel di atas, terlihat bahwa semua responden tidak mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga, meskipun konflik tetap terjadi. Namun, pendekatan dalam menyelesaikan konflik tampak berbeda antara pasangan yang menjalani ta'aruf dan yang tidak.

Responden dengan latar belakang taaruf cenderung lebih sistematis dalam menyelesaikan konflik. Misalnya, salah satu istri yang menikah melalui proses ta'aruf menyebutkan bahwa "kami membuat waktu khusus untuk membicarakan perasaan tanpa menyudutkan satu sama lain"²⁶. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran untuk menyelesaikan konflik secara sadar dan terstruktur. Sementara responden lainnya menyatakan bahwa "dengan prinsip saling menerima dan memaafkan, kami bisa membangun komunikasi yang baik dan harmonis"²⁷. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dibawa sejak proses taaruf memberikan pengaruh terhadap cara mengelola konflik dalam pernikahan.

Sebaliknya, pasangan tanpa proses taaruf lebih mengandalkan pendekatan emosional spontan seperti menghindar atau diam-diam. Salah satu responden mengatakan, "kalau sudah emosi, saya menghindar dulu, nanti baru kami bicara baik-baik untuk mencari letak kesalahan masing-masing"²⁸. Cara ini memang belum menimbulkan kekerasan, namun bila tidak ditopang oleh komunikasi yang sehat dan berkelanjutan, berpotensi menjadi pola pasif-agresif yang memicu konflik lebih dalam di kemudian hari.

Dari aspek efektivitas, sebagian besar responden dari kelompok taaruf merasa bahwa proses tersebut membantu mereka mencegah kekerasan karena mereka telah memahami prinsip hidup pasangan sejak awal. Seperti kata salah satu responden wanita: "taaruf bukan sekadar mengenal, tapi mempersiapkan diri dengan komitmen dan tanggung jawab"²⁹. Pernyataan ini memperkuat posisi ta'aruf sebagai fondasi awal dalam membangun rumah tangga.

Di sisi lain, pasangan yang menikah tanpa taaruf menilai bahwa perkenalan sebelum menikah bukanlah faktor utama pencegah kekerasan. Seorang responden menyampaikan bahwa "perkenalan sebelum menikah tidak banyak memberikan pengaruh untuk menciptakan

²⁶ Azizah, "hasil wawancara," 7 Juli 2025.

²⁷ Nur Iksan Arfa Nabale Bahrun, "hasil wawancara," 7 Juli 2025.

²⁸ Lindayani Natalia, "hasil wawancara," 7 Juli 2025.

²⁹ Azizah, "hasil wawancara," 7 Juli 2025.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga




Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

keharmonisan, karena pemahaman terhadap pasangan dibentuk seiring waktu dan pengalaman bersama"³⁰. Bahkan, menurut responden lainnya, "terjadinya kekerasan bukan karena kurangnya perkenalan, tapi karena tidak adanya pemahaman agama yang benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah"³¹. Artinya, menurut mereka, pendidikan agama dan praktik nilai-nilai Islam dalam kehidupan pernikahan lebih menentukan daripada metode perkenalan itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap delapan responden yang terdiri dari pasangan yang menikah melalui proses taaruf dan pasangan yang menikah tanpa proses taaruf, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses taaruf memberikan kontribusi positif dalam mengenali karakter dan prinsip hidup pasangan sebelum menikah, yang pada akhirnya mempengaruhi pola komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Meskipun konflik tetap terjadi, responden yang menjalani ta'aruf cenderung memiliki mekanisme penyelesaian yang lebih sistematis dan terencana.
2. Tidak ditemukan adanya kekerasan fisik dalam seluruh responden, baik yang menikah melalui ta'aruf maupun tidak. Namun demikian, konflik tetap terjadi dalam bentuk adu argumen atau diam-diaman, yang tergolong sebagai konflik ringan dan masih dalam batas wajar.
3. Responden dari kelompok non-taaruf menilai bahwa faktor yang lebih penting dalam mencegah kekerasan adalah pemahaman agama, komunikasi yang terbuka, dan kematangan emosional, bukan semata-mata pada proses perkenalan itu sendiri.
4. Efektivitas proses ta'aruf bukan sebagai jaminan bebas dari konflik rumah tangga, melainkan sebagai pondasi awal dalam membangun pernikahan yang sehat. Keharmonisan dalam rumah tangga tetap memerlukan usaha bersama dalam menjaga komunikasi, saling memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari.

³⁰ Mochamad Alif Fahrurrozi, "hasil wawancara," 7 Juli 2025.

³¹ Yanti, "hasil wawancara," 7 Juli 2025.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

Tema:
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan
Kesejahteraan Keluarga



Zoom
Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul 08.00-14.30 WIB

Sub-tema:
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

REFERENSI

- Abū 'Abd al-Raḥmān 'Abdullāh bin 'Abd al-Raḥmān bin Ṣāliḥ al-Bassām. *Taysīr al-'Allām Sharḥ 'Umdat al-Aḥkām*. Darb al-Atrak - Khalf al-Jami' - al-Azhar, 2019.
- Abu, Abdul Kadir. "Kedudukan Niat Dalam Ibadah." *MADZAHIB* 5, no. 2 (2023): 2. <https://jurnal.stisalmanar.ac.id/index.php/madzahib/article/view/17>.
- Ansori, Ibnu Hajar. "Pergeseran Pemahaman Konsep Istikharah Dari Bertanya Menuju Berserah Diri." *Spiritualita* 4, no. 1 (2020): 43–64. <https://doi.org/10.30762/spr.v4i1.2323>.
- Asmaya, Enung. "IMPLEMENTASI AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.24090/komunika.v6i1.341>.
- Azizah, Rahmalia Wulan. "Fenomena Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran Sebagai Kelompok Sub-Culture Aktivisme Keagamaan." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 5, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.498>.
- Budianto, Enggran Eko. "Penjelasan Keluarga Briptu Rian, Korban Polwan Bakar Suami di Mojokerto." *detikjatim*. Diakses 5 Mei 2025. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7612854/penjelasan-keluarga-briptu-rian-korban-polwan-bakar-suami-di-mojokerto>.
- Bukhari, Bukhari. "KHALWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2018): 109–21. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.942>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 23 Tahun 2004." Diakses 2 Mei 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Iskandar, Dadang. "UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *YUSTISI* 3, no. 2 (2016): 2. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v3i2.1102>.
- Kamaluddin, Ahmad. "Kontsruksi Makna Taaruf Dalam Al-Qur'ān (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial)." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 02 (2022): 02. <https://doi.org/10.30868/at.v7i02.3180>.
- Maulaya, Athi', Azhar Pagala, dan Muhammad Izhar. "KEKERASAN ORANG TUA DALAM UPAYA MENDIDIK ANAK." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.8790>.
- Modiano, Jovanka Yves. "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 6, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>.
- M.Si, Nartin, S. E., Faturrahman M.Ak S. E., Dr H. Asep Deni CBA M. M. , CQM, dkk. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM." *CREPIDO* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>.
- Rahardjo, Mudjia. "Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya." *Teaching Resources*. 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

Tema:

Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



Sub-tema:

1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Sabtu, 26 Juli 2025

Pukul 08.00-14.30 WIB

- Rodja, Radio. "Jangan Memukul Wajah." *Radio Rodja 756 AM*, 22 Desember 2022. <https://www.radorodja.com/52542-jangan-memukul-wajah/>.
- Rosita, Kusnulia, dan Yeniari Indriana. "PENGALAMAN SUBJEKTIF ISTRI YANG MENIKAH DENGAN PROSES TAARUF." *Jurnal EMPATI* 3, no. 4 (2014): 4. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/7592>.
- Syuhud, A. Fatih. *Jihad Keluarga: Membina rumah tangga sukses dunia akhirat*. A. Fatih Syuhud, 2021.
- Zahra, Safrida. "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023." *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115-26. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/20385>.
- "المكتبة الشاملة - كتاب المصنف ابن أبي شيبة ت الشثري - واهجروهن في المضاجع - المكتبة الشاملة" Diakses 2 Juni 2025. <https://shamela.ws/book/333/21185>.
- "المكتبة الشاملة - كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ط الرسالة - الفرع الثاني في الأمر بالصلاة - المكتبة الشاملة" Diakses 25 Mei 2025. <https://shamela.ws/book/2677/12001#p1>.